



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (6), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 50);
12. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tipe Pasar di Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2022 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas yang berwenang mengelola pasar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang berwenang mengelola pasar.
7. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang berupa kios, los dan pelataran atau bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau yang berada pada kawasan penataan pasar dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk pasar yang dikelola oleh swasta.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pasar adalah suatu lahan pada lokasi yang ditentukan oleh tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas bangunan berbentuk los, kios, los dan berbentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau yang berada pada kawasan penataan pasar dan khusus disediakan untuk Pedagang.

10. Tipe A adalah pasar tradisional dengan ciri jumlah pedagang lebih dari 750 (tujuh ratus lima puluh) orang dalam satu area pasar, tinggi meja kios 60 cm (enam puluh sentimeter) dan lebar koridor gang minimal 1,8 m (satu koma delapan meter).
11. Tipe B adalah pasar tradisional dengan ciri jumlah pedagang 501 sampai dengan 750 (lima ratus satu sampai dengan tujuh ratus lima puluh) orang dalam satu area pasar, tinggi meja kios 60 cm (enam puluh sentimeter) dan lebar koridor gang minimal 1,8 m (satu koma delapan meter).
12. Kios adalah bangunan tetap di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
13. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.
14. Pelataran adalah ruang terbuka yang tidak memiliki atap dan/atau dinding yang ada di lingkungan pasar, disediakan, dan dikelola oleh Pemerintah yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat berdagang.
15. Pedagang adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan menawarkan barang dan/atau jasa di areal pasar.
16. Areal Pasar adalah lahan/tempat milik pemerintah daerah yang dipergunakan bangunan dan fasilitas pasar.
17. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya, masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.
18. Pelaku usaha dan/atau pedagang adalah perorangan dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha dagang di pasar.
19. Hak Penghunian adalah Hak Kebendaan setiap pedagang atas namanya sendiri untuk dapat menghuni dan memakai bangunan Pasar berupa kios dan los.
20. Pemindah tangganan adalah perubahan status pemegang hak huni.
21. Kartu Hak Huni adalah kartu tanda Hak Penghunian yang dimiliki setiap pedagang sebagai bukti Hak Huni bangunan Pasar berupa kios dan los.
22. Kartu Tanda Pedagang Pelataran adalah kartu tanda penghunian yang dimiliki setiap pedagang sebagai bukti pedagang pelataran
23. Tanda Bukti Pembayaran Sementara adalah Dokumen yang digunakan sebagai tanda terima atas uang yang disetor oleh wajib retribusi kepada petugas pemungut.
24. Karcis adalah dokumen yang dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.

25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN, TEMPAT PEMBAYARAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Tarif Retribusi dipungut berdasarkan Tipe Pasar dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Tipe Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Tipe A; dan
 - b. Tipe B.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis.
- (4) Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Retribusi terutang ditagih kepada Wajib Retribusi.
- (5) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.

Pasal 3

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pembayaran Retribusi dari Wajib Retribusi dengan cara ditagih oleh petugas atau disetor langsung ke petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Pembayaran retribusi dapat dilakukan dengan dibayar setiap 1 (satu) bulan sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor melalui bank persepsi dan bukti pembayaran yang sah diberikan melalui bank persepsi.
- (3) Pembayaran kios dan pelataran dilaksanakan per peristiwa.
- (4) Dalam hal pembayaran retribusi melalui petugas, diberikan Tanda Bukti Pembayaran Sementara.

Pasal 5

Bentuk, isi, dan warna SKRD, tanda bukti pembayaran sementara serta karcis dengan bahan, ukuran, ukuran tulisan, warna, bonggol ataupun pengamannya serta nominal karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 4 ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

Dalam hal pembayaran atau pemungutan retribusi dilakukan pada hari libur atau karena sebab lainnya, dimana retribusi tidak bisa disetor ke kas daerah, maka uang retribusi disimpan di brankas oleh bendahara penerimaan.

BAB III

TATA CARA PENAGIHAN DAN PENERBITAN SURAT TEGURAN

Pasal 7

- (1) Penagihan Retribusi terutang ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) dikeluarkan paling lama 3 (tiga) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Retribusi, wajib melunasi Retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (6) Surat teguran dan format STRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Pengurangan dan pembebasan retribusi terhadap Wajib Retribusi dapat dilakukan dengan menyesuaikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (2) Untuk menilai kemampuan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian lapangan oleh petugas untuk menganalisa besaran omset setiap harinya pada subjek atau objek retribusi.

- (3) Hasil analisa petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dan digunakan sebagai dasar dalam pertimbangan pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (4) Pembebasan Retribusi dapat dilakukan kepada :
 - a. wajib retribusi yang tidak mampu, tertimpa bencana alam, kerusakan atau gangguan keamanan, tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter; dan
 - b. wajib retribusi yang objek retribusinya dalam proses sengketa hak huni dan kios dalam kondisi kosong, pengenaan retribusinya setelah keluarnya atau ada penetapan pengadilan.

BAB V

KLASIFIKASI LUAS TANAH YANG DIGUNAKAN BANGUNAN KIOS

Pasal 9

- (1) Kios dengan menggunakan tanah seluas maksimal 12 m² (dua belas meter persegi) dihitung 1 (satu) kios.
- (2) Kios dengan menggunakan tanah seluas lebih dari 12 m² (dua belas meter persegi) sampai dengan 24 m² (dua puluh empat meter persegi), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi kios dengan luas di bawah 18 m² (delapan belas meter persegi) dihitung 1 (satu) kios; dan
 - b. bagi kios dengan luas di atas 18 m² (delapan belas meter persegi) dihitung 2 (dua) kios.
- (3) Kios dengan menggunakan tanah seluas lebih dari 24 m² (dua puluh empat meter persegi) dihitung 3 (tiga) kios.
- (4) Setiap bangunan bertingkat/ruko yang dibangun di atas tanah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dihitung sebagai tambahan kios dan pengenaan retribusinya sesuai dengan kios di bawahnya.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN/ PENERBITAN HAK HUNI DAN KARTU KENDALI

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menggunakan tempat dan/atau ruangan di dalam Pasar harus mengajukan permohonan izin kepada Kepala Dinas.
- (2) Jenis izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. izin baru;
 - b. daftar ulang atau her-registrasi; dan
 - c. perubahan data;

- (3) Izin baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan izin kepada Dinas.
- (4) Pendaftaran ulang hak huni atau her registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan syarat melampirkan hak huni asli dan foto kopi surat kesepakatan dengan mengisi surat permohonan terlebih dahulu yang ditujukan kepada Wali Kota melalui Dinas.
- (5) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam hal :
 - a. perubahan hak menempati; dan/atau
 - b. perubahan jenis dagangan.

Pasal 11

- (1) Pemberian/penerbitan Kartu hak huni Kios dan Los serta kartu kendali pembayaran retribusi diberikan setelah pedagang menandatangani perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Kota Banjar dengan para pedagang.
- (2) Pedagang pengisi pelataran diberikan Kartu Tanda Pedagang Pelataran setelah pedagang pelataran menyerahkan foto kopi kartu tanda penduduk atau kartu pedagang pelataran sebelumnya.
- (3) Kartu hak huni kios dan los, Kartu Tanda Pedagang Pelataran dan kartu kendali pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 12

- (1) Apabila dikemudian hari kartu hak huni huni Kios dan Los dinyatakan hilang, maka Pemerintah Daerah Kota dapat menerbitkan kembali kartu hak huni dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan yang ditujukan pada Wali Kota dan ditandatangani serta bermaterai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - b. membuat kesepakatan antara pedagang dengan Pemerintah Daerah Kota;
 - c. surat pernyataan sanggup membayar dan tidak menunggak terhadap kewajiban retribusi, bermaterai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah); dan
 - d. foto kopi kartu tanda penduduk di legalisir oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal kartu kendali pembayaran retribusi dinyatakan hilang, maka yang menjadi dasar pembayaran retribusi terakhir adalah bukti pembayaran yang sah diberikan melalui bank persepsi.

Pasal 13

- (1) Izin menempati Kios dan Los dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - a. telah habis masa berlakunya;
 - b. atas kehendak pemegang izin;
 - c. pemegang izin melanggar ketentuan yang ditetapkan; dan
 - d. selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak ditempati.
- (2) Apabila pemegang izin meninggal dunia, maka hak untuk menempati Kios dan Los dapat diteruskan kepada ahli warisnya sampai masa berlakunya pemegang izin dimaksud habis.
- (3) Setelah masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, kepada ahli warisnya diwajibkan mengajukan permohonan tertulis untuk menempati Kios dan Los kepada Dinas yang membidangi Pasar atas namanya sendiri.

Pasal 14

- (1) Hak penghunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota yang kewenangannya dilimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (2) Dinas yang membidangi Pasar mencatat seluruh pemegang hak hunian Kios dan Los serta kartu pedagang pengisi pelataran secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota.

BAB VII

PEMINDAHTANGANAN HAK HUNI

Pasal 15

- (1) Pemindahtanganan hak hunian pada Kios dan Los dapat dilakukan apabila telah mendapat izin dari Kepala Dinas, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. dokumen penghuni sebelumnya:
 1. surat perjanjian /kesepakatan asli;
 2. kartu hak huni asli;
 3. foto kopi kartu tanda penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) lembar;
 - b. dokumen calon penghuni baru:
 1. foto kopi kartu tanda penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) lembar;
 2. surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas dan ditandatangani serta bermaterai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 3. surat pernyataan sanggup membayar dan tidak menunggak terhadap kewajiban retribusi dari calon penghuni baru, bermaterai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah); dan

4. surat perjanjian penguasaan Kios dan Los yang ditandatangani, bermaterai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan saksi minimal 2 (dua) orang.
- (2) Pelaksanaan pemindahtanganan hak hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila tidak terdapat tunggakan retribusi sebelumnya.

BAB VIII

PENDAFTARAN POTENSI KIOS DAN LOS BARU DAN PENDAFTARAN ULANG HAK HUNI

Pasal 16

Pendaftaran potensi Kios dan Los baru serta pendaftaran ulang dapat dilakukan jika mendapat izin dari Kepala Dinas, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. surat permohonan yang ditujukan pada Kepala Dinas dan ditandatangani serta bermaterai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- b. membuat kesepakatan antara pedagang dengan Pemerintah Daerah Kota;
- c. surat pernyataan sanggup membayar dan tidak menunggak terhadap kewajiban retribusi, bermaterai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- d. foto kopi kartu tanda penduduk dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; dan
- e. surat perjanjian penguasaan Kios dan Los yang ditandatangani, bermaterai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan saksi minimal 2 (dua) orang.

BAB IX

TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Pemeriksaan retribusi dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Banjar.
- (2) Pengelola retribusi harus memberikan catatan, dokumen atau dokumen lain yang diperlukan sebagai bahan pemeriksaan.
- (3) Pengelola retribusi berkewajiban memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB X
TATA CARA PEMBERIAN
DAN PEMANFAATAN INSENTIF RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pemberian insentif retribusi diberikan kepada pengelola retribusi berupa dana atau kegiatan yang diperuntukannya guna peningkatan kesejahteraan pengelola dan dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang membidangi Pasar.
- (2) Pemanfaatan pemberian insentif bertujuan untuk meningkatkan
 - a. kinerja Perangkat Daerah pemungut Retribusi;
 - b. semangat kerja bagi aparat Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan Retribusi;
 - c. pendapatan Retribusi; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2013 Nomor 11); dan
- b. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2013 Nomor 43),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 30 Mei 2022
WALI KOTA BANJAR,
ttd

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 30 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 27



LAMPIRAN I

PERATURAN WALI KOTA BANJAR

NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR

16 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI

PELAYANAN PASAR SEBAGAIMANA TELAH

DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH

KOTA BANJAR NOMOR 02 TAHUN 2020


TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 16 TAHUN

2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN

PASAR

A. BENTUK, ISI, DAN WARNA SKRD

 PEMERINTAH KOTA BANJAR		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (S K R D) RETRIBUSI PELAYANAN PASAR		KODE BAYAR	
No. SKRD : Masa Restribusi :					
WAJIB RETRIBUSI Nama : Alamat : Kelurahan : Kecamatan : Kota/Kabupaten : Provinsi :		OBJEK RETRIBUSI Kode Objek : Nomor Kios : Lokasi : Luas : Tarif : Jumlah Hari :			
Kode Rekening	Nama Rekening			Retribusi Terhutang Rp	
Restribusi daerah yang harus dibayarkan : Ferbilang : Tgl Jatuh Tempo : Tempat Bayar : Bank BJB (Teller, ATM, EDC, BJB Digi dan Internet Banking)		KOTA BANJAR, KEPALA BIDANG PERDAGANGAN Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan			
PERHATIAN : Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% per bulan.					
No. SKRD : Masa Restribusi :		Kode Objek : Nomor Kios : Lokasi : Luas : Retribusi Terhutang :		Diterima Tgl : Tanda Tangan : (.....) Nama Terang	
Nama WR : Alamat :					

B. BAHAN, BENTUK DAN UKURAN, UKURAN TULISAN, WARNA DAN PENGAMAN
TANDA BUKTI PEMBAYARAN SEMENTARA

- 1. Bahan Kupon : NCR. Rkp 3 Uk $\frac{1}{3}$ Ef Isi 50 Set + No. Seri
- 2. Ukuran Tulisan : 12 *Bookmand Old Style*
- 3. Warna Kupon : Putih
- 4. Pengaman Kupon : Nomor seri

21,5 cm

PEMERINTAH KOTA BANJAR
TANDA BUKTI PEMBAYARAN SEMENTARA (TBPS)
NOMOR BUKTI :

Petugas Pemungut retribusi
Telah menerima Uang sebesar :
Dari Nama :
Nomor Kios :
Sebagai Pembayaran :

Kode Rekening	Tarif/hari(Rp.)	Jumlah Hari	Jumlah (Rp.)

Tanggal terima uang :
Petugas Pemungut Retribusi
Pembayar/Penyetor

Lembar asli : untuk pembayar/penyetor, Salinan 1 : Bendahara Penerima, salinan 2 : Arsip

11 cm

C. BAHAN, BENTUK DAN UKURAN, UKURAN TULISAN, WARNA, BONGGOL, DAN
PENGAMAN


- 1. Bahan : kertas HVS
- 2. Bentuk dan Ukuran :

1.

5,9 cm


10 cm

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR /MCK
Perda Nomor 02 Tahun 2020


Rp.1.000,-
Nomor Seri

Bonggol Karcis



PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR /MCK
Perda Nomor 02 Tahun 2020


Rp.1.000,-
Nomor Seri



Pokok Karcis

7 cm



2

<p>PEMERINTAH KOTA BANJAR RETRIBUSI PASAR /MCK Perda Nomor 02 Tahun 2020</p>  <p>Nomor Seri</p>	<p>PEMERINTAH KOTA BANJAR RETRIBUSI PASAR /MCK Perda Nomor 02 Tahun 2020</p>  <p>Nomor Seri</p>
---	--



3.

<p>PEMERINTAH KOTA BANJAR RETRIBUSI PASAR Perda Nomor 02 Tahun 2020</p>  <p>Nomor Seri</p>	<p>PEMERINTAH KOTA BANJAR RETRIBUSI PASAR Perda Nomor 02 Tahun 2020</p>  <p>Nomor Seri</p>
---	--



4.

<p>PEMERINTAH KOTA BANJAR RETRIBUSI PASAR Perda Nomor 02 Tahun 2020</p>  <p>Nomor Seri</p>	<p>PEMERINTAH KOTA BANJAR RETRIBUSI PASAR Perda Nomor 02 Tahun 2020</p>  <p>Nomor Seri</p>
--	---

5.

<p>PEMERINTAH KOTA BANJAR RETRIBUSI PASAR Perda Nomor 02 Tahun 2020</p> <p></p> <p>Rp. 1.750,-</p> <p>Nomor Seri</p>	<p>PEMERINTAH KOTA BANJAR RETRIBUSI PASAR Perda Nomor 02 Tahun 2020</p> <p></p> <p>Rp. 1.750,-</p> <p>Nomor Seri</p>
---	--

6.

<p>PEMERINTAH KOTA BANJAR RETRIBUSI PASAR Perda Nomor 02 Tahun 2020</p> <p></p> <p>Rp. 2.000,-</p> <p>Nomor Seri</p>	<p>PEMERINTAH KOTA BANJAR RETRIBUSI PASAR Perda Nomor 02 Tahun 2020</p> <p></p> <p>Rp. 2.000,-</p> <p>Nomor Seri</p>
--	---

- c. Ukuran Tulisan PEMERINTAH KOTA BANJAR, Retribusi Pasar, Dasar Hukum Pungutan dan Nilai Nominal Karcis disesuaikan dengan ukuran karcis sehingga memenuhi ketentuan estetika.
- d. Warna
 - Warna dasar kertas putih polos
 - Karcis Nominal Rp1.000,- warna Lambang Daerah dan tulisan hitam;
 - Karcis Nominal Rp2.000,- warna Lambang Daerah dan tulisan hitam;
 - Karcis Nominal Rp1.200,- warna Lambang Daerah dan tulisan hitam;
 - Karcis Nominal Rp1.500,- warna Lambang Daerah dan tulisan hitam;
 - Karcis Nominal Rp1.750,- warna Lambang Daerah dan tulisan hitam;
 - Karcis Nominal Rp2.000,- warna Lambang Daerah dan Tulisan hitam;
- e. Dalam bonggol karcis terdapat tulisan dan logo yang sama dengan bagian pokok karcis tetapi dalam ukuran yang lebih kecil.


WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR
16 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH
KOTA BANJAR NOMOR 02 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 16 TAHUN
2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PASAR

A. FORMAT SURAT TEGURAN



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERDANGAN
Jln. Brigjen M Isa Km. 2 Komplek Perkantoran Purwaharja
Tlp/Fak (0265) 745 272

Nomor

: 544.2/

/DISKUKMP

Kepada Yth.

Lampiran

: --

Pedang

Perihal

: Surat Teguran

.....

Di

Tempat

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa Kios Pasar Nomor Atas nama menurut data yang ada di Kantor Pasar Banjar terdapat tunggakan Retribusi selama bulan dari bulan s/d. Bulandengan jumlah tagihan sebesar Rp..... . Sehubungan dengan itu kiranya Saudara segera melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar Banjar.

Pembayaran dapat dilakukan secara langsung melalui Kantor Pasar Banjar atau petugas jalur Retribusi .

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala,

.....
NIP.

LAMPIRAN III

PERATURAN WALI KOTA BANJAR

NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

A. FORMAT HAK HUNI

Pasar Tipe A

Contoh: Halaman Depan Model A



PEMERINTAH KOTA BANJAR

DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDANGAN

HAK HUNI

BANGUNAN PASAR

Nomor : 544.2/ /DISKUKMP/

Diberikan Kepada:

Nama	:
Umur / Tempat tgl. Lahir	:
Alamat	:
Desa / Kelurahan	:
Kecamatan	:
Kota / Kab.	:
Jenis Dagangan	:

LOKASI YANG DIGUNAKAN

Pasar	:/Tipe.....
Blok / Arah Kios	:/.....
Nomor Kios	:
Luas	: M2
Retribusi Hari / Peristiwa	:	Rp.
Masa Berlaku s/d	:

Photo
3x4

Pemegang Hak Huni, Kepala Dinas KUKMP,

Catatan :

Hak huni ini bukan syarat jaminan/ anggunan ke pihak perorangan, badan/ lembaga keuangan/ perbankan atau pihak lainnya.

Keterangan :

Jenis kartu	:	Karton manila
Warna	:	Merah muda
Format	:	Dua muka (Depan dan Belakang)
Ukuran	:	15 x 20 Cm

Contoh : Halaman Belakang Model A

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bab VII Pasal 8 dan Pasal 11

Pasal 8

Struktur menjadi dasar dalam penetapan besarnya tarif retribusi adalah Nilai Tanah, Nilai Bangunan, Pengelolaan Kebersihan di dalam Pasar dan Pengelolaan Keamanan.

Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO	OBJEK RETRIBUSI	KLASIFIKASI TARIF DASAR (Rp)	PERHITUNGAN
	Tipe A		
	A. Kios		
	• Menghadap jalan umum	650,00	/m ² /hari
	• Menghadap lorong tengah	600,00	/m ² /hari
	• Menghadap gang	550,00	/m ² /hari
	B. Pelataran	1.200,00	peristiwa
	C. Los	1.500,00	peristiwa

Pasal 11

Disamping ketentuan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 9, pedagang diharuskan membayar biaya penerangan dan air yang disediakan baginya, yang besarnya sesuai dengan ketentuan tarif yang diatur oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk biaya penerangan dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk biaya pemakaian air.

Bab.XI Pasal 13A ayat (4)

Dalam hal Wajib Retribusi tentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 14 Ayat (2)

Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

Bab XVIII Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2)

- (1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (4) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.



HAK HUNI BANGUNAN PASAR
Nomor : 544.2/ /DISKUKMP

Diberikan Kepada:

Nama :
Umur / Tempat tgl. Lahir :
Alamat :
Desa / Kelurahan :
Kecamatan :
Kota / Kab. :
Jenis Dagangan :

LOKASI YANG DIGUNAKAN

Pasar :/Tipe.....
Blok / Arah Kios :/
Nomor Kios :
Luas : M2
Retribusi Hari / Peristiwa : Rp.
Masa Berlaku s/d :

Photo
3x4

Pemegang Hak Huni, a/n Wali Kota Banjar
Kepala DISKUKMP

Catatan :
Hak huni ini bukan alat jaminan/ anggunan ke pihak
manapun baik perorangan, badan/ lembaga keuangan/
perbankan.

Keterangan :	Jenis kartu	: Karton manila
	Warna	: Kuning
	Format	: Dua muka (Depan dan Belakang)
	Ukuran	: 15 x 20 Cm

Contoh: Halaman Belakang Model B

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bab VII Pasal 8, dan Pasal 11

Pasal 8

Struktur menjadi dasar dalam penetapan besarnya tarif retribusi adalah Nilai Tanah, Nilai Bangunan, Pengelolaan Kebersihan didalam Pasar dan Pengelolaan Keamanan.

Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO	OBJEK RETRIBUSI	KLASIFIKASI TARIF DASAR (Rp)	PERHITUNGAN
	Tipe B		
	D. Kios		
	• Menghadap jalan umum	2.000,00	peristiwa
	• Menghadap lorong tengah	1.750,00	peristiwa
	E. Pelataran	1.200,00	peristiwa
	F. Los	1.500,00	peristiwa

Pasal 11

Disamping ketentuan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 9, pedagang diharuskan membayar biaya penerangan dan air yang disediakan baginya, yang besarnya sesuai dengan ketentuan tarif yang diatur oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk biaya penerangan dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk biaya pemakaian air.

Bab XI Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

Bab XVIII Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (3)

- (1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (4) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERDAGANGAN

HAK PENGHUNIAN LOS


Nomor : 544.2/ /DISKUKMP

Diberikan Kepada:

Nama :
Umur / Tempat tgl. Lahir :
Alamat :
Desa / Kelurahan :
Kecamatan :
Kota / Kab. :
Jenis Dagangan :

LOKASI YANG DIGUNAKAN

Pasar :/Tipe.....
Blok / Arah Los :/
Nomor Los :
Luas :M2
Retribusi Hari / Peristiwa : Rp.
Masa Berlaku s/d :



Pemegang Hak Huni, a/n Wali Kota Banjar
Kepala DISKUKMP

Catatan :
Hak huni ini bukan alat jaminan/ anggunan ke pihak
manapun baik perorangan, badan/ lembaga keuangan/
perbankan.

Keterangan : Jenis kartu : Karton manila
Warna : Putih
Format : Dua muka (Depan dan Belakang)
Ukuran : 15 x 20 Cm

Contoh: Halaman Belakang Model C

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bab VII Pasal 8, Pasal 11

Pasal 8

Struktur menjadi dasar dalam penetapan besarnya tarif retribusi adalah Nilai Tanah, Nilai Bangunan, Pengelolaan Kebersihan didalam Pasar dan Pengelolaan Keamanan.

Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO	OBJEK RETRIBUSI	KLASIFIKASI TARIF DASAR (Rp)	PERHITUNGAN
	TIPE A dan B		
	A. Los	1.500,00	peristiwa

Pasal 11

Disamping ketentuan Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 9, pedagang diharuskan membayar biaya penerangan dan air yang disediakan baginya, yang besarnya sesuai dengan ketentuan tarif yang diatur oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk biaya penerangan dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk biaya pemakaian air.

Bab XI Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

Bab XVIII Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

- (1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (4) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

B. FORMAT KARTU KENDALI PEMBAYARAN RETRIBUSI



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDANGAN
Jln. Brigjen M Isa Km. 2 Komplek Perkantoran Purwaharja
Tlp/Fak (0265) 745 272

KARTU KENDALI PEMBAYARAN RETRIBUSI PASAR KELAS I

Nomor :

Nama :
No. Kios :

BULAN	TGL BAYAR	TARIF	JUMLAH HARI	JUMLAH
JANUARI				
FEBRUARI				
MARET				
APRIL				
MEI				
JUNI				
JULI				
AGUSTUS				
SEPTEMBER				
OKTOBER				
NOPEMBER				
DESEMBER				

Banjar,
Kepala Bidang Perdagangan

.....
NIP.

C. FORMAT KARTU TANDA PEDAGANG PELATARAN

1. TAMPAK DEPAN



DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERDAGANGAN KOTA BANJAR



KARTU ANGGOTA

Pedagang Pelataran

Pasar.....

2. TAMPAK BELAKANG

DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERDAGANGAN KOTA BANJAR



KEPALA DINAS

NIP:

WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH